

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan dan Penyaluran Dana Non Halal pada PT. Bank Syariah Mandiri

¹Syifa Nadiyyah, ²Neneng Nurhasanah, ³Nunung Nurhayati

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: syifnad@gmail.com

Abstrak. Munculnya sistem perbankan syariah di Indonesia semakin menunjukkan bahwa ekonomi Islam terus berkembang di negara yang mayoritas muslim ini. Perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu ragu mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan jika ditinjau dari kacamata agama. Namun lembaga keuangan syariah perlu mempertimbangkan kembali atas pemberdayaan pendapatan non-halal sebagai sumber dan penggunaan pada dana *qardhul hasan*, karena dinilai kurang bijak sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan pada syariat Islam harus memanfaatkan pendapatan non-halal untuk dana sosial yang “mengatasnamakan” kebajikan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pendapatan dan penyaluran dana non-halal? 2) Bagaimana pendapatan dan penyaluran dana non halal pada PT. Bank Syariah Mandiri? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pendapatan dan penyaluran dana non-halal pada PT. Bank Syariah Mandiri? Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui jawaban dari masalah yang dirumuskan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan langsung dengan pos pendapatan dan alur penyaluran dana non halal dalam laporan Sumber Dana Kebajikan (*Qardhul Hasan*) pada PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat 2 pendapat atas pandangan hukum islam terhadap dana non halal, yaitu: 1) Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya, maka dana itu haram bagi penerimanya dan penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya. 2) Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya maka dana itu halal bagi penerimanya dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Pendapatan dan penyaluran dana non halal pada Bank Syariah Mandiri diterima oleh entitas syariah karena sistem entitas syariah otomatis menerima bunga dari investasi, tabungan dan deposito di bank konvensional serta disalurkan untuk program pemberdayaan masyarakat dengan prosentase bantuan dalam bentuk biaya sekolah yaitu sebesar 12,5% dan modal usaha untuk pinjaman kepada pengusaha kecil sebesar 87,5%. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapatan dan Penyaluran Dana Non Halal pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah haram, oleh karena itu dana non halal tidak boleh dimanfaatkan oleh bank tersebut untuk kebutuhan pribadi perusahaannya dengan penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* dan kegiatan sosial lainnya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pendapatan, Penyaluran, Dana Non Halal

A. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi operasional sebagai penghimpun dan penyalur dana, serta pemberi jasa-jasa perbankan yang berlandaskan pada syariah Islam yang mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan tujuan sosial. Hal ini telah dilakukan misalnya untuk menyalurkan dan mengelola infaq dan shadaqah melalui prinsip *qardhul hasan*. Yakni pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dan mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah ditentukan.

Pada lembaga keuangan syariah, laporan dana *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* yang didalamnya terdapat komponen-komponen pengakuan dan pengukuran mengenai sumber-sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana *qardhul hasan*. Dilihat dari penerimaannya, bahwa sumber dana kebajikan atau biasa disebut dengan dana *qardh* dapat berasal dari eksternal atau internal.

Sumber dana internal yang meliputi, *infaq* dan *sadaqah*, dan *hibah*. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima entitas bisnis dari pihak lain seperti, denda dan hasil pendapatana dana non halal misalnya bunga bank dan lain sebagainya. Pendapatan non-halal yang diterima dari entitas lain dengan pemanfaatan dana-dana yang ada adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil) bila dibandingkan dengan dana tersebut apabila ada dan dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga keuangan non-muslim.

Dana *qardhul hasan* sangat menunjang peningkatan perekonomian dalam menyelesaikan masalah ekonomi yaitu masalah kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa *qardhul hasan* sangat besar perannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun lembaga keuangan syariah perlu mempertimbangkan kembali atas pemberdayaan pendapatan non-halal sebagai sumber dan penggunaan pada dana *qardhul hasan*, karena dinilai kurang bijak sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan pada syariah harus memanfaatkan pendapatan non-halal untuk dana sosial yang “mengatasnamakan” kebajikan.

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang pendapatan dana non-halal.
2. Mengetahui pendapatan dan penyaluran dana non halal pada PT. Bank Syariah Mandiri.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pendapatan dan penyaluran dana non-halal pada PT. Bank Syariah Mandiri.

B. Landasan Teori

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu : keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini, arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Salah satu tujuan dari hukum Islam sendiri yaitu tentang pemeliharaan harta. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan hidupnya.

Hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh hartanya dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara, misalnya dari penipuan (QS. An-Nisaa’ ayat 29), penggelapan (QS. An-Nisaa’ ayat 58), perampasan (QS. Al-Maaidah ayat 33), pencurian (QS. Al-Maaidah ayat 38) dan kejahatan lain terhadap harta orang lain.

Islam mengajarkan manusia untuk memperoleh harta pendapatannya secara halal. Yang dimaksud halal itu sendiri adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Di dalam Al-Quran sendiri jelas tertera tentang memperoleh harta dengan cara halal terdapat di dalam Q.S. At-Taubah [9]: 34 :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

Dikategorikan halal paling tidak harus memiliki 3 kriteria, yaitu : halal dzatnya, halal cara memperolehnya dan halal cara pengolahannya. Sesuatu yang halal menurut dzatnya adalah yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalannya dalam Al-Quran dan hadis.

Menurut Ekonomi Islam suatu bentuk kepemilikan harta dibagi menjadi menjadi 3, yaitu :

1. Kepemilikan Umum (*al milkiyyah al ammah / collective property*)

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, emas, dan termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

2. Kepemilikan Negara (*state property*)

Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara.

3. Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat. Dalam sistem ekonomi yang berparadigma Islami, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (*syariah*), karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah SWT, sehingga dalam Islam transaksi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu Transaksi yang halal, dan Transaksi yang haram.

Transaksi halal adalah semua transaksi yang dibolehkan oleh *Syariah Islamiyah*, sedangkan transaksi haram adalah semua transaksi yang dilarang oleh *Syariah Islamiyah*. Halal dan haramnya suatu transaksi tergantung daripada dua kriteria, yaitu objek yang dijadikan transaksi apakah objek halal atau haram dan cara bertransaksi apakah cara bertransaksi halal atau bertransaksi haram.

| | | |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Objek Halal | A TRANSAKSI HALAL | B TRANSAKSI HARAM |
| Objek Haram | C TRANSAKSI HARAM | D TRANSAKSI HARAM |
| | Cara Halal | Cara Haram |

Gambar 1.2. Transaksi Halal dan Haram

Kuadran A adalah jenis transaksi yang halal, karena objek dan cara bertransaksinya halal. Kuadran B adalah jenis transaksi yang haram, walaupun objeknya halal namun cara bertransaksinya adalah secara haram maka transaksinya menjadi haram. Kuadran C adalah jenis transaksi yang haram, karena objeknya haram walaupun cara bertransaksinya adalah secara halal maka transaksinya menjadi haram. Kuadran D adalah jenis transaksi yang pasti haram, karena objeknya haram dan cara bertransaksinya juga haram maka transaksinya jelas haram.

C. Hasil Penelitian

Di dalam Islam, barang-barang adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Penelaahan terhadap Al-Qur'an memberikan kita kepada suatu konsep tentang berbagai bagaimana manusia mendapatkan, mengelola hingga mengonsumsi hartanya. Pada dasarnya Islam memberi kebebasan bagi manusia untuk mencari dan mengusahakan hartanya dalam rangka menjaga kelangsungan hidup di dunia. Kebebasan yang diberikan Islam tentu saja tidak bebas nilai.

Secara umum, ada dua pendapat ulama tentang hukum pendapatan halal yang bercampur dengan pendapatan non halal, yaitu sebagai berikut :

1. Pendapat Pertama

Sebagian ulama berpendapat, bahwa dana halal yang bercampur dengan dana non halal itu hukumnya haram. Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) termasuk di antara yang berpendapat bahwa dana tersebut dikategorikan dana haram, sebagaimana dilansir dalam keputusannya sebagai berikut:

“Keputusan lembaga Fikih Islam no. 7/1/65 : Bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli saham pada perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan usaha yang haram, seperti, transaksi *ribawi*, memproduksi barang yang haram, jual beli barang yang haram. Pada prinsipnya, haram membeli saham pada perusahaan yang kadang-kadang melakukan transaksi yang haram, seperti transaksi *ribawi*, dan sejenisnya, walaupun kegiatan utama perusahaan tersebut itu adalah usaha yang halal.”

Di antara dalil (*istisyhad*) yang digunakan adalah kaidah fikih, jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram. Sesuai kaidah fikih ini, jika dana halal bercampur dengan dana haram, maka hukum haram lebih diunggulkan dan menjadi hukum keseluruhan dana tersebut.

2. Pendapat Kedua

Sebagian ulama berpendapat, bahwa jika dana yang halal lebih dominan dari pada dana non halal, maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal. Maslahat (*al-Hajah asy-syar'iyah*) yaitu kebutuhan perusahaan syariah untuk melakukan usaha dan bisnisnya tersebut supaya bisa bertahan menunaikan misinya menghindari praktik bisnis *ribawi* dan memberikan alternatif berupa praktik yang halal.

Banyak para ulama yang menegaskan tentang hal ini, beberapa ulama diantaranya :

1. Ibnu Nuja'i, menjelaskan sebagai berikut :
“Jika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil, kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram.”
2. An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut :
“Jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas , maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram. Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah Swt., setiap kali dana haram itu banyak, maka harus disikapi dengan wara'.”
3. Ibnu Taimiyah menjelaskan sebagai berikut :
“Adapun orang yang bertransaksi secara *ribawi*, maka yang dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adalah *makruh*. Karena jika seseorang menjual 1000 seharga 1.200, maka yang haram adalah marginnya saja. jika pendapatannya terdiri dari dana halal dan haram yang bercampur , maka bagian yang haram ini tidak mengharamkan bagian yang halal. ia bisa mengambil bagian yang halal tersebut, sebagaimana jika dana milik dua orang *syarik*, dana *syirkah* telah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi kepada dua *syarik* tersebut.”

Pendapatan non halal adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya oleh entitas syariah tersebut. Pendapatan non halal ini diterima oleh entitas syariah karena secara sistem entitas syariah otomatis menerima seperti bunga dari investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional). Terdapat pengecualian persyaratan untuk *qardhul hasan*, khusus untuk pembiayaan ini tidak diikuti dengan penyerahan agunan dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya akan tetapi bila nasabah berkehendak untuk mengembalikan pinjaman *qardhul hasan*, yang demikian itu akan lebih baik (*ahsan*).

Landasan hukum *qardh* sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, terdapat pada Firman Allah SWT, yaitu surat Al Baqarah ayat 245 :

Artinya: “Barang siapa meminjami di jalan Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan.” (QS. Al Baqarah:245)

Ketentuan Al-Qardh menurut fatwa DSN-MUINo. 19/DSN-MUI/IV/2001, Adapun rukun dari akad *qardh* adalah Peminjam (*muqtaridh*), Pemberi pinjaman (*muqridh*), Jumlah dana (*qardh*), Ijab qabul (*shigat*).

Sifat dana *Al-Qardh* itu sendiri tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut :

1. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambilkan dari modal bank.
2. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh al-hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan *Letter of Credit* di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam. Oleh karenanya, dana tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu *dhu'afa*.

Aplikasi *qardh* di Bank Syariah Mandiri Cab. Dago terdapat dalam enam hal, yaitu:

1. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum berangkat haji.
2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.
5. Sebagai pinjaman kepada nasabah yang ingin melangsungkan pernikahan, dikarenakan belum tersedianya dana untuk biaya pernikahan, fasilitas ini diperuntukkan bagi nasabah yang mempunyai agunan dan nasabah berkewajiban untuk mengembalikan utang tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan bank.
6. Sebagai pinjaman kepada nasabah yang benar-benar sedang tidak memiliki uang untuk biaya sekolah atau kuliah anaknya, diawatirkan putus sekolah atau kuliah maka bank bersedia memberi pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

D. Kesimpulan

1. Terbagi dua pendapat para ulama yang menyatakan tentang hukum atas dana

non halal, yaitu :

- Bagi ulama yang membolehkan penyaluran dana non halal hanya untuk *mashalih 'ammah*, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya dan penerimanya. Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum.
 - Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan sosial, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya. Jika dana itu halal bagi penerimanya, maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat.
2. Pendapatan dana non halal ada dikarenakan diterimanya oleh entitas syariah karena secara sistem entitas syariah otomatis menerima pendapatan seperti bunga dari investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional). Adapun pengelolaan dana non halal diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa. Untuk penyaluran dana non halal oleh PT. Bank Syariah Mandiri itu sendiri, sebagian besar ditujukan untuk program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang paling banyak diberikan dengan prosentase bantuan dalam biaya sekolah yaitu sebesar 12,5% dan modal usaha untuk pinjaman kepada pengusaha kecil sebesar 87,5%.
 3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapatan dan Penyaluran Dana Non Halal pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah haram, oleh karena itu dana non halal tidak boleh dimanfaatkan oleh bank tersebut untuk kebutuhan pribadi perusahaannya dengan penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* dan kegiatan sosial lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. "Hukum Perbankan Syariah". Bandung : PT. Refika Aditama
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2010. "Fiqh Muamalah". Jakarta : Prenada Media Group
- Arifin, Zainul. 2009. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Tangerang: Azkia Publisher
- Ascarya. 2007." Akad dan Produk Bank Syariah". Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- DSN-MUI. 2006. "Himpunan Fatwa DSN-MUI". Jakarta: Gaung Persada
- Ika Yunia Fauzia, dkk. 2014. "Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Perspektif Maqashid al-syari'ah". Jakarta : Prenadamedia Group
- Josep Schacht. 1964. "An Introduction to Islamic Law". Oxford: University Press
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Edisi Revisi 2006. Jakarta : Diterbitkan atas kerjasama DSN – Bank Indonesia
- Mardani. 2013. "Hukum Islam : Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia". Jakarta: Prenada Media Group
- Masyhuri, dkk. 2011. "Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif. (Edisi Revisi)". Bandung : PT. Refika Aditama